**NAMA : AMELIA PUSPASARI**

**NIM : 2110105020**

**PRODI : D3 KEBIDANAN**

**SOAL TAKE HOME**

**Dosen Penguji : Nurul Soimah, S.ST., MH**

**Petunjuk**:

1. Take home dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Take home diunggah ke elearning paling lambat **(1x24jam pascaujian )**

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelu mmelahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. [Persalinan darurat](https://www.liputan6.com/regional/read/4280983/kronologi-satu-keluarga-tenaga-medis-di-sampang-meninggal-karena-covid-19" \o "Persalinan darurat)  dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnyak ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

1. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
5. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?
6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

**JAWABAN :**

* + 1. Menurut saya kasus yang ada di dalam penggalan kasus di atas yaitu tentang penelantaraan pasien karena itu sangat membahayakan pasien dan bayi “Berdasarkan UU No. 36/2009 sebagaimana tercantum dalam Pasal 190 (1) sudah jelas dan tidak perlu di interpretasikan lagi bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/ tenaga kesehatan yang melakukan praktek atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pasal 32 (2) atau pasal 85 (2) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta,

Sumber : <https://petajatim.co/oknum-bidan-sf-yang-menelantarkan-pasien-melahirkan-bisa-berujung-pidana/>

* + 1. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?

Jawabannya : bembuktiannya 1. Adanya kewajiban bidan terhadap pasien 2. Bidan melanggar standar pelayanan medik yang lazim dipakai 3. Penggugat menderita kerugian dan 4. Kerugian tersebut disebabkan tindakan di bawah standar dan di situ juga bidan sudah menutup tempak praktik nya dan itu juga bisa jadi kunci pembelaan bidan karena tidak menerima kunjungan dari pasien

Sumber : <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/47-Syarifah-Hidayah-F.pdf>

* + 1. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawaban :

Pertimbangan sebagai latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan adalah:

bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya perempuan, bayi, dan anak yang dilaksanakan oleh bidan secara bertanggungjawab, akuntabel, bermutu, aman, dan berkesinambungan, masih dihadapkan pada kendala profesionalitas, kompetensi, dan kewenangan;

bahwa pengaturan mengenai pelayanan kesehatan oleh bidan maupun pengakuan terhadap profesi dan praktik kebidanan belum diatur secara komprehensif sebagaimana profesi kesehatan lain, sehingga belum memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

sumber :

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-4-2019-kebidanan>

* + 1. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?

bagai korban penelantaran oleh pihak rumah sakit. Kepastian hukum harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan, karena sebagai dasar dan pedoman hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasien terhadap kejahatan penelantaran oleh rumah sakit. Melihat pemaparan kasus ini, aspek yuridis telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, baik posisinya sebagai korban ataupun sebagai pasien didalam peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban telah mencantumkan upaya perlindungan hukum kepada saksi dan korban kejahatan. Adapun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien memuat pemenuhan hak-hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit

sumber : <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/40523-101593-1-SM.pdf>

* + 1. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?

Bidan yang tidak memiliki rasa empati saat ada orang meminta bantuaan tetapi banyak alasan dan beralasan sakit dan lain lain tetapi akhirnya keluar dari rumah dan juga kesaksian dari warga yang menolong pasien.

Doktrin adalah pendapat para ahli hukum dan landasan penggunaan doktrin yaitu asas hukum yang mengedepankan communis opinio doctorum atau seseorang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para sarjana atau ahli hukum. Doktrin yang berlaku di dalam ilmu kesehatan yaitu doktrin Res Ipsa Loquitur artinya doktrin ‘yang memihak pada korban

Dalam pembuktian malpraktek juga sangat menyulitkan korban kecerobohan dan kelalaian medis untuk menuntut pertanggungjawaban secara hukum. Jika kelalaian medis tidak timbul kerugian, tidak timbul persoalan, akan tetapi jika menimbulkan kerugian pasien maka hukum harus melindungi korban. Kelalaian pada tingkat tertentu dan mengabaikan benda atau keselamatan seseorang, sifat kelalaian itu dapat berubah menjadi tindakan kriminil.

Sumber : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/11956/11545>

6.Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

Jawaban :

Komunikasi secara mekanistis adalah suatu proses dua arah yang menghasilkan transmisi informasi dan pengertian antara masing-masing individu yang terlibat (Kossen, 1986). Komunikasi secara sosiologistis adalah suatu proses dimana seseorang memberikan tafsiran terhadap perilaku orang lain (ucapan, gerak, dan sikap) kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi terhadap perasaan yang disampaikan oleh orang lain tersebut (Suk Komunikasi secara psikologistis adalah suatu proses dimana komunikator mentransmisikan stimuli (biasanya verbal) untuk menggerakkan individu lain (audience) berperilaku (Hovland dkk, 1953). Komunikasi secara antropologistis adalah suatu peristiwa yang terjadi apabila makna diberikan kepada suatu perilaku tertentu.anto,1994)

Sumber : <http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/08/Komunikasi-dalam-Praktik-Kebidanan.pdf>